



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN  
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 SEPTEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 September 2023, Pukul 12.36 – 12.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Rega Felix

**\*Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.36 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023 saya nyatakan terbuka dan persidangan dibuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini sidang hari ini adalah agendanya Perbaikan Permohonan. Kebetulan yang sudah hadir di sini ... saya sudah hafal ini, Saudara Rega Felix, dosen baru ya di Serang ,ya? Saya hafal itu karena minggu yang lalu menyatakan sebagai dosen baru, ya, jadi sampai hafal saya. Saudara Rega Felix, sudah melakukan perbaikan-perbaikan? Sudah bikin juga ringkasan perbaikan?

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:50]**

Mohon izin, ringkasannya belum sempat, cuma saya sudah tandain poin-poinnya.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]**

Oh, ya, bagus itu. Biasanya Saudara rajin sekali bikin ringkasan perbaikan juga, begitu ya.

**4. PEMOHON: REGA FELIX [00:59]**

Ya, belum sempat sekarang, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]**

Banyak perkara, ya?

**6. PEMOHON: REGA FELIX [01:03]**

Belum sih, Yang Mulia, cuma lagi mau proses saja.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Oh, ya baik. Kalau sudah ada tanda-tandanya, berarti untuk persidangan kali ini karena ini adalah berkaitan dengan agenda

perbaikan permohonan, maka Saudara sampaikan saja pokok-pokok yang diperbaiki, ya. Silakan, Saudara Rega Felix.

## **8. PEMOHON: REGA FELIX [01:20]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya untuk membacakan Perbaikan Permohonan Pengujian Perkara Nomor 79/PUU-XXI/2023.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix. Identitas dianggap dibacakan. Akan menyampaikan Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Terkait pokok-pokok perbaikan akan dibacakan. Pertama, perbaikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, ada objek pasal diuji yang berubah, yaitu menambahkan Pasal 6 huruf b dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 karena memuat frasa *nilai agama* yang sama dengan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 huruf g.

Lalu pada bagian kewenangan, Pemohon juga menjelaskan, Pemohon membatasi objek norma yang diuji adalah pada bagian pasal-pasal batang tubuh, maupun penjelasan pasal-pasal. Frasa *nilai-nilai agama* sesungguhnya tersebar di bagian menimbang di pasal-pasal penjelasan umum maupun penjelasan pasal-pasal, tetapi Pemohon tidak menguji bagian menimbang maupun penjelasan umum dikarenakan bagian tersebut adalah wujud landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari undang-undang yang umumnya memuat amanat dari konstitusi.

Tidak ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusi, menguji amanat konstitusi sama saja dengan menguji konstitusi. Hal yang dimungkinkan adalah menafsirkan konstitusi untuk menguji pasal yang diuji menggunakan batu uji konstitusi, sehingga Pemohon membatasi objek yang diuji dan memperluas tafsir konstitusi. Itu pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Lalu sesuai dengan nasihat Majelis Hakim di bagian legal standing, Pemohon juga memperkuat, walaupun secara sifat kerugian konstitusional tetap potensial, tapi penalaran yang wajarnya ini berasal dari peristiwa-peristiwa yang aktual. Itu pada poin Dalil [2.11] sampai [2.16], Yang Mulia.

Pemohon sampaikan di sini bahwa Pemohon banyak melakukan pengujian terhadap norma-norma yang berkaitan dengan agama semenjak tahun 2021. Karena isu agama adalah isu yang sangat sensitif, maka melekat risiko tinggi kepada Pemohon. Sesungguhnya Pemohon telah meminta perlindungan dari Komnas HAM atas aktivitas

Pemohon. Dan Pemohon pernah bekerja sebagai tenaga ahli di pemerintahan, namun tidak diperpanjang saat itu.

Setelah itu, Pemohon mencoba melamar pekerjaan, baik itu sebagai dosen maupun juga mencoba melamar pekerjaan di Bank Indonesia saat itu sebagai Ahli Fikih. Namun ternyata dinyatakan tidak sehat dengan catatan medis indeks masa tubuh lebih dari 30 dan membran timpani perforasi. Setelah Pemohon periksa ke dokter spesialis THT, ternyata telinga Pemohon dalam kondisi baik dan pendengaran normal. Hal ini menyebabkan asumsi liar dalam pikiran Pemohon dan berandai-andai, apakah ada hubungan antara jabatan sebagai Ahli Fikih dengan aktivitas Pemohon yang sangat terkait dengan pandangan keagamaan?

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pemohon telah melakukan laporan atau pengaduan, baik ke Komnas HAM maupun DPR. Namun sampai dengan perbaikan permohonan ini disampaikan, belum ada respons berarti yang memberikan perlindungan kepada Pemohon.

Pemohon khawatir jika ... sebenarnya Pemohon diberikan dalam "sanksi excommunication" atau "indirect coercion" dengan dibatasi akses untuk mendapatkan hak-hak Pemohon. Bagi Pemohon ini sangat serius karena Pemohon merasakan langsung dampaknya secara aktual. Hal ini disebabkan negara banyak melakukan tindakan serius terhadap pandangan keagamaan, seperti pembubaran ormas keagamaan, pencopotan jabatan seorang profesor yang menjadi saksi ahli di persidangan, dan baru-baru ini terjadi negara mulai memasuki ranah pendidikan dengan menetapkan tersangka menggunakan Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama.

Kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika kita merasa selama ini aman-aman saja, namun saat ini ternyata ada kondisi yang berbeda. Hal ini menunjukkan negara benar-benar memasuki wilayah agama dalam banyak dimensi, termasuk dengan instrumen pidana. Pemohon khawatir menjadi target operasi dengan diamputasi hak-haknya dan kemudian menjadi target kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama akibat kerap menguji hal-hal yang terkait dengan agama. Terkait legal standing, Pemohon tambahkan hal yang tersebut.

Lalu di bagian Alasan Permohonan, Pemohon juga menambahkan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim. Di poin dalil 31 sampai 34, Pemohon menambahkan perbedaan Permohonan Pemohon dengan Putusan MK yang terdahulu, secara khusus, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, yang pada pokoknya permohonannya adalah menghapuskan norma pokok dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Pada Permohonan Pemohon tidak menghendaki untuk menghapuskan norma pokok dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Selanjutnya perbedaan dengan Putusan MK Nomor

56/PUU-XV/2017 juga memiliki perbedaan karena kontestasi Pemohon lebih kepada kontestasi antara ilmu pengetahuan dengan agama, bukan kontestasi kebebasan beragama. Jadi, ada perbedaan dari sisi argumentasi.

Selanjutnya, Pemohon juga pada dalil nomor [3.18] sampai [3.39], itu membahas mengenai hubungan antara pengetahuan, kata-kata, dan agama. Pemohon menambahkan diskursus filsafat mengenai makna antara pengetahuan, kata-kata, dan agama. Secara khusus di dalam dalil nomor 328, Pemohon memasukkan pandangan yang penting dari Gottlob Frege yang memisahkan antara sign, sense, dan reference, dan associated conception.

Selanjutnya, Pemohon juga menggunakan pandangan dari Saul Kripke mengenai rigid designator. Pandangan kedua itu Pemohon anggap penting dan Pemohon anggap bacakan. Itu sudah tertuang di dalam Permohonan Pemohon. Dimana problema ini juga terjadi di agama.

Pemohon mencontohkan kasus Galileo Galilei, dimana Galileo Galilei meyakini bumi mengelilingi matahari. Sedangkan keyakinan masyarakat pada saat itu, matahari mengelilingi bumi. Kalimat tersebut hanya mengubah subjek dan objek. Tapi ketika mengubah subjek dan objek, ternyata menimbulkan permusuhan di masyarakat. Sehingga, kata-kata ini sangat rumit dalam ... sangat multitafsir. Pemohon argumentasikan bahwa kata-kata ini parameternya sangat multitafsir. Pemohon juga mencontohkan dengan ilmu-ilmu fisika, dimana fisika modern akan sangat memengaruhi cara pandang terhadap keagamaan yang Pemohon anggap bacakan.

Selanjutnya, Pemohon juga ... di bagian dalil [3.51] sampai [3.67] juga menambahkan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, mempertegas frasa yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi, Pemohon memperjelas lagi pertentangannya dari mana, itu ada di dalil [3.51] sampai [3.67], yang Pemohon anggap bacakan.

Lalu, ada hal tambahan yang penting di dalil [3.68] sampai [3.78]. Ini sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, yaitu perlindungan terhadap civitas academica dalam konteks apa? Pemohon mengutip resolusi PBB tanggal 25 Juli 2023 yang baru dan mencoba menafsirkan konteks perlindungan terhadap civitas academica seperti apa? Apakah bersifat mutlak atau dia kontekstual?

Pemohon memandang bahwa civitas academica tidak ... kebebasannya yang diberikan tidak mutlak, tetapi tergantung konteks yang diberikan. Karena itu dalam Petition Pemohon, menambahkan frasa *perlindungannya diberikan dalam konteks kondisi dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah*. Pemohon menjelaskan dalam ... di Permohonan Pemohon, dalam situasi seperti apa perlindungan civitas academica diberikan?

Selanjutnya, di bagian Petitum, akhirnya juga mengalami perubahan, Pemohon akan bacakan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat ... dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan* dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *nilai agama* dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas academica untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah'.
4. Menyatakan frasa *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas academica untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum, keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah'.
5. Menyatakan frasa *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* dalam Penjelasan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas academica untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum, keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah'.

6. Menyatakan frasa *menjunjung tinggi nilai-nilai agama* dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi civitas academica untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian Perbaikan Permohonan ini disampaikan. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:46]**

Ya, terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

Baik. Sudah dibacakan lengkap, ya. Sekarang terkait dengan bukti. Bukti yang diajukan ini P-1 sampai dengan P-14. Betul, ya?

**10. PEMOHON: REGA FELIX [14:53]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:53]**

Ini ada terkait dengan Undang-Undang PNPS, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya, kemudian ada tangkap layar berita ini, ya, berita dari website Detik tentang Pencopotan Profesor Suteki, ya.

**12. PEMOHON: REGA FELIX [15:07]**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:08]**

Saudara ada enggak bukti yang Saudara sendiri yang berkaitan dengan ketika Saudara kuliah, kemudian ada ancaman terkait itu, ada enggak? Enggak ada, ya?

**14. PEMOHON: REGA FELIX [15:14]**

Enggak, Yang Mulia. Kalau saat kuliah, tidak ada.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]**

Enggak ada, ya. Tidak pernah ada, ya. Jadi itu yang Saudara tangkap dari Detik itu ya beritanya, ya.

Baik. Buktinya P-1 sampai dengan P-14 telah diverifikasi, saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya. Baik. Tidak ada tambahan lagi dari kami (Majelis Panel Hakim), ya.

Seperti biasa, Saudara Rega Felix, berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, ya, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim yang bersembilanlah yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ya. Jadi Saudara nanti harap menunggu dari Kepaniteraan, ya. Seperti biasanya, begitu. Ada lagi yang mau disampaikan?

**16. PEMOHON: REGA FELIX [16:07]**

Cukup, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]**

Cukup, ya. Sudah dimengerti semuanya, ya.

Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB**

Jakarta, 5 September 2023  
Panitera  
**Muhidin**

